

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab sebelum ini, telah dijelaskan bahwa perbudakan modern dan pelarangan tiga (3) jenazah tanpa persetujuan pihak keluarga yang terjadi di atas kapal Long Xing 629 menyita perhatian publik karena telah melanggar beberapa ketentuan internasional, misalnya pelanggaran HAM, Jam Kerja yang berlebihan, Konsumsi yang tidak layak untuk dimakan dan kondisi tidak manusiawi lainnya. Dengan demikian, untuk memahami lebih lanjut terkait NGO yang turut membantu dalam kasus ini SBMI, pada Kapal Long Xing 629 dengan sudut pandang *Global Governance* dan Transnational Advocacy Networking (TANs) diperlukan berbagai literatur untuk menemukan hasil penelitian dari yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini menjadi pijakan penting untuk memahami dinamika serta konteks yang melingkupi studi ini.

Pekerja Migran dan Tanggung jawab negara. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari satu negara ke negara lain, dengan harapan untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk mereka yang diterima secara teratur sebagai migran untuk suatu pekerjaan. Pada dasarnya, migrasi didorong oleh berbagai alasan, seperti alasan pribadi, alasan lingkungan, dan sebagainya. Migrasi tenaga kerja adalah suatu aspek dari proses migrasi di tingkat internasional. Tujuan dari migrasi tenaga kerja internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang bersifat sementara di negara yang menjadi tujuan migrasi. Faktor utama yang mendorong terjadinya migrasi pekerja ini adalah perbedaan tingkat gaji yang ada di seluruh dunia. Perpindahan tenaga kerja dari negara asal ke negara yang menerima pekerja migran akan memberikan keuntungan bagi negara asal dalam bentuk kiriman uang, sementara negara tujuan akan mendapatkan manfaat berupa ketersediaan tenaga kerja dengan biaya yang lebih rendah (Lay et al., 2022).

Pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal merupakan satu profesi primadona bagi Warga Negara Indonesia dengan upah tinggi yang ditawarkan serta kesempatan untuk melancong ke luar negeri. Namun sayangnya, pekerjaan ini rentan terhadap resiko praktik perbudakan modern di atas laut. Hingga kini, masih terdapat tenaga

kerja atau buruh yang mengalami perlakuan tidak adil, terutama para tenaga kerja Indonesia yang berprofesi sebagai awak kapal perikanan. Hubungan kerja antara awak kapal perikanan dan pemilik kapal diatur melalui sebuah perjanjian khusus yang dikenal sebagai perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja laut ini mencakup hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sehingga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, faktor yang sering mendorong individu untuk melakukan migrasi adalah karena jumlah pekerjaan yang ada sangat terbatas, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia sangat banyak. Akibatnya, fenomena yang muncul di masyarakat adalah terjadinya akumulasi tenaga kerja yang menganggur. Kondisi ini jelas menjadi alasan bagi banyak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri, disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri dan tingginya imbalan yang ditawarkan di negara lain. Menghadapi situasi ini, banyak warga negara Indonesia berusaha mencari peluang di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan kualitas hidup agar menjadi lebih baik.

Di sisi lain, ada prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional publik yang tidak banyak menetapkan aturan pembatasan terkait dengan kasus-kasus perdata di tingkat internasional. Hukum internasional publik ini lebih menekankan pada yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan perkara-perkara pidana internasional. Seputar isu pidana terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan oleh negara untuk menyatakan bahwa mereka memiliki wewenang hukum, di antaranya:

- 1) Prinsip nasionalitas aktif, di mana berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayahnya.
- 2) Prinsip nasionalitas pasif, ialah berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri (Sefriani, 2018).

Pengaturan mengenai perlindungan tenaga kerja migran telah diatur dalam dokumen internasional, salah satunya adalah Konvensi Ketenagakerjaan Maritim Tahun 2006. Selain itu, juga terdapat Konvensi ILO Nomor 188 yang membahas tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan, yang sering disebut dengan “C188”. Selanjutnya yaitu Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing diatur dalam *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, yang menjelaskan dalam pasal 1 bahwa setiap tindakan internasional yang salah oleh suatu negara mengharuskan negara itu bertanggung jawab secara internasional.

Lebih lanjut lagi, Indonesia sudah mengatur perlindungan bagi para ABK yang terdapat dalam beberapa produk hukum meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan., dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-kp/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Kementerian Ketenagakerjaan secara khusus memberikan perlindungan tata kelola penempatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sayangnya, walaupun produk hukum secara tegas sudah banyak pada kenyataannya masih ada saja pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada ABK (Nur & Muis, 2022).

ABK yang menjadi korban perbudakan dan penyiksaan terus dipekerjakan namun hak atas upah dan asuransi tidak diberikan oleh pihak perusahaan kapal tersebut. Para ABK juga bekerja secara tidak manusiawi dengan bekerja selama 16 jam perhari dan dipaksa bekerja ketika kondisi fisik sedang menurun. Kasus ini terjadi pada Kapal ikan Long Xing 629 di tahun 2020 dan Kapal Ikan asal China Han Rong 358. Disamping itu, konsumsi para ABK yang tidak layak serta seringkali terpaksa meminum air sulingan dari laut karena tidak tersedia minuman, hal ini dapat memperburuk kesehatan para ABK.

Selain produk hukum yang Pemerintah Indonesia ciptakan, Pemerintah juga melakukan penguatan kerja sama bilateral seperti penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Joint Declaration*. Untuk melindungi ABK asal Indonesia, pemerintah Indonesia juga aktif melakukan kerja sama dengan beberapa NGO seperti *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI), *International Labour Organization* (ILO), dan *International Organization for Migration* (IOM).

Oktarani dan Fitra Suhermanto menjelaskan dalam Jurnalnya bahwa Upaya menangani permasalahan Anak Buah Kapal dilakukan juga oleh *International Labour Organization* (ILO) yang memiliki tanggung jawab terhadap beberapa standar ketenagakerjaan secara Internasional. Berbeda dengan jurnal karya Nur & Muis, 2022 yang berjudul "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing" dengan fokus utama produk hukum, dalam pembahasan ini fokus utamanya upaya ILO dalam menangani permasalahan ABK (Oktariani & Fitra Suhermanto, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan ABK diantaranya meliputi terjadinya penyalahgunaan, diskriminasi, tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, upah yang tidak dibayarkan, dan lain sebagainya. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih belum memadai, karena belum mencantumkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pelaut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan isi Konvensi ILO (Ambari M, 2021). Selain itu, tumpang tindih peraturan perlindungan pelaut di luar negeri antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan disharmonisasi antar institusi pemerintah (Mariska, 2021).

Kehadiran ILO untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja buruh (ABK) kepada setiap negara yang menjadi anggota ILO salah satunya Indonesia. ILO memiliki misi untuk mempromosikan hak-hak pekerja, memberikan perlindungan terhadap pekerja, serta memfasilitasi forum dialogis sebagai upaya preventif dan solutif dalam menangani permasalahan yang muncul di lingkungan

kerja. ILO berperan dalam pembentukan Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 yang menjadi batasan terhadap perusahaan termasuk industri perikanan yang mempekerjakan Anak Buah Kapal (ABK) di atas kapal, guna mewujudkan kondisi kerja yang layak. Konvensi ini berisikan mengenai persyaratan minimum pekerja, tersedianya akomodasi dan makanan, kesehatan, dan hak-hak lainnya yang didapatkan oleh awak kapal penangkapan ikan. Hingga 2021, ILO masih mencoba melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188, melalui forum-forum dialog.

Selain daripada ILO, kehadiran SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) membantu para buruh migran yang sedang memperjuangkan haknya. Peran SBMI di salah satu kota Kendal, Jawa Timur dengan pekerja migran terbanyak di Indonesia pada tahun 2014 memperlihatkan situasi dan kondisi berupa kendala yang dihadapi oleh SBMI dalam melindungi Pekerja Migran asal Indonesia. Peran SBMI belum dapat maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan alasan keterbatasan dana operasional, kurangnya sinergi dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), serta minimnya tanggapan dari pemerintah terhadap keberadaan dan peran dari SBMI. Dalam mengatasi hal tersebut, SBMI mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam meningkatkan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia. SBMI Kendal juga aktif memberikan pendidikan dasar untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan prosedur kepada pekerja migran asal Indonesia (Sumardiani & Pengelola Ahli Teknologi Pertanian, 2014).

Keterlibatan SBMI dalam memperjuangkan serta mengadvokasi para buruh migran di Indonesia tidak luput dengan strategi yang dilakukan di setiap daerahnya. Salah satunya di Malang. Afrindo, 2014 menjelaskan peran SBMI yang krusial terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Strategi yang dilakukan oleh SBMI di Malang adalah *legal standing* dan strategi negosiasi. Strategi *legal standing* mencakup penyampaian kesaksian korban secara tertulis, disertai dengan dokumen pendukung serta landasan hukum yang relevan. Selanjutnya strategi negosiasi digunakan sebagai langkah lanjutan apabila strategi *legal standing* tidak mendapatkan respons dari pihak terkait. Strategi ini dijalankan oleh SBMI Malang sebagai upaya memengaruhi dan meyakinkan pihak-pihak tertentu demi

tercapainya tujuan advokasi. Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan melalui proses perundingan dan diskusi bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bertindak untuk menindaklanjuti permasalahan Anak Buah Kapal dalam Kapal Long Xing 629. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan pendampingan hukum kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang menjadi korban pelanggaran hukum di Busan, Korea Selatan. Di samping itu, pemerintah turut berperan dalam memfasilitasi proses repatriasi ABK yang diduga mengalami eksploitasi, termasuk pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga turut mengupayakan diplomasinya dengan menyampaikan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok terkait kasus yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di atas kapal berbendera Tiongkok. Dalam nota tersebut, Pemerintah Indonesia mendesak otoritas Tiongkok untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku dan perusahaan pelayaran yang terlibat, khususnya dalam kasus pembuangan ABK Indonesia oleh nahkoda Kapal Long Xing 629 (Adityaningsih & Yulianto, 2024)

Sektor perikanan komersial adalah salah satu jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia dengan tingkat kecelakaan kerja dan angka kematian yang tergolong tinggi. Hal ini diklasifikasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) dengan premis aktivitas kerja di atas kapal penangkap ikan dilakukan di laut yang rawan perubahan cuaca ekstrem, memiliki lingkungan kerja yang tidak steril akibat kontak langsung dengan ikan yang mudah mengalami pembusukan, serta bersifat berpindah-pindah mengikuti lokasi sumber daya ikan. Hal ini menyebabkan area operasional kapal penangkap ikan seringkali melampaui batas-batas yurisdiksi negara, hingga mencapai kawasan laut lepas.

Pada tahun 2015, kasus serupa dengan kapal Long Xing 629 pernah terjadi di kapal Fu Tzu Chun berbendera Taiwan. Terdapat ABK asal Indonesia yang menjadi korban dari perbudakan modern dan perdagangan manusia di atas kapal tersebut. Tidak hanya itu saja, kesamaan juga terjadi dengan ABK yang menjadi korban jiwa di atas kapal.

Secara fundamental, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) telah memberikan landasan normatif terkait perlindungan terhadap setiap individu dari praktik pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perbudakan. Ketentuan ini secara gamblang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UDHR. Pasal 3 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu," sedangkan Pasal 4 menegaskan bahwa "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang." Di samping itu, pengaturan mengenai jaminan hak asasi manusia secara lebih rinci dan mengikat juga dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, yang memperkuat komitmen internasional terhadap perlindungan hak sipil dan politik setiap individu. Walaupun landasan hukum tercantum dalam UDHR dan ICCPR, tetap saja pengaturan internasional mengenai anak buah kapal tercantum dalam Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan atau *ILO Convention 188 (C-188) Work in Fishing Convention* (Rahmani et al., 2021).

Di samping itu, pengaturan mengenai jaminan hak asasi manusia secara lebih rinci dan mengikat juga dapat ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966, yang memperkuat komitmen internasional terhadap perlindungan hak sipil dan politik setiap individu.

Kapal Long Xing 629 yang berda di bawah perusahaan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. Berdasarkan bukti yang beredar tidak menerapkan prinsip bisnis dan ham yang dianjurkan oleh PBB untuk memperhatikan seluruh hak asasi manusia dalam sektor bisnis. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata pada kasus tersebut dapat dilakukan atau ditujukan kepada 3 perusahaan penyaluran yaitu PT Alfira Pratama Jaya, PT Sinar Muara Gemilang, dan PT Lakemba Perkasa Bahari dan Dahlian Ocean Fishing Co. Ltd. selaku perusahaan yang memberlakukan perbudakkan modern. Mirisnya lagi, status dari ketiga perusahaan tersebut tidak memiliki izin aktif dalam penyaluran pekerja migran.

Pertanggungjawaban yang dimaksud merujuk pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para awak kapal. Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja laut yang telah disepakati antara para pihak,

namun tidak dipenuhi oleh perusahaan penyalur, khususnya terkait pembayaran upah. Ganti rugi tersebut sesuai dengan unsur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kerugian (*schade*) merupakan akibat dari wanprestasi dan harus dapat diperkirakan sejak awal perjanjian dibuat. Dalam konteks ini, ganti rugi dimaksud adalah pembayaran gaji yang belum diberikan oleh tiga perusahaan penyalur awak kapal Indonesia, dan hal tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan dalam Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (Agnesya et al., 2022).

Perbudakan modern yang terjadi pada ABK di kapal Long Xing 629 termasuk kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut protokol Palermo Tahun 2000 karena telah memenuhi tiga komponen utama dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni; proses, metode, dan tujuan. Protokol Palermo 2000 merupakan tiga unsur hukum internasional tambahan yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*). Kejahatan lintas negara tersebut salah satunya yaitu Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (Varina Sitania et al., 2020). Protokol Palermo 2000 menegaskan bahwa perdagangan orang tidak terbatas pada aktivitas pemindahan atau pengiriman individu dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga mencakup tindakan perekrutan dan penampungan yang dilakukan melalui ancaman maupun kekerasan (Varina Sitania et al., 2020).

Kasus kekerasan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) diselesaikan melalui putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Bbs, yang menetapkan pemberian restitusi kepada empat orang ABK sebesar 12.706 dolar Amerika Serikat. Keputusan ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang mendefinisikan restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kerugian, penderitaan, atau kehilangan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana pelaku juga dikenai sanksi pidana (Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL & Andrey Sujatmoko, 2023).

Permasalahan ABK asal Indonesia dari kapal Long Xing tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah ataupun birokrasi saja, melainkan juga kolaborasi antara pemerintah dengan NGO (*Non-Governmental Organization*). Sejatinya, NGO melakukan upaya yang tak kalah besarnya dalam menyelesaikan kasus kapal Long Xing 629. Peran Advokasi dalam NGO telah terbukti dalam dunia internasional salah satu contohnya pada Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dalam konservasi primata jenis kukang di Indonesia.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) menjalin afiliasi dengan *International Animal Rescue* (IAR) yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat sebagai strategi untuk memperkuat posisinya sebagai aktor advokasi dalam upaya konservasi primata, khususnya Kukang. Relasi transnasional antara YIARI dan IAR Inggris maupun IAR Amerika Serikat tercermin melalui dukungan pendanaan program secara signifikan dan berkelanjutan setiap tahunnya. Melalui jaringan advokasi lintas negara ini, YIARI mampu menarik partisipasi mitra dan donatur dalam mendukung pelaksanaan peran advokasinya. Salah satu bentuk konkret dari kolaborasi ini adalah pembangunan Pusat Pembelajaran Sir Michael Uren di Ketapang, Kalimantan Barat, yang proses pengembangannya melibatkan peran fasilitasi dari IAR Inggris dan IAR Amerika Serikat dalam menciptakan ruang dialog. Dengan demikian, YIARI telah menjalankan fungsinya secara optimal sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada isu lingkungan dan kesejahteraan satwa melalui penguatan jaringan advokasi transnasional di negara-negara yang memiliki kepedulian serupa (Agusta et al 2020)

Peran advokasi transnasional di Ghana juga berhasil dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko di Ghana. Strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh *Environmental Justice Foundation* (EJF) dapat dinilai sebagai strategi yang berhasil terbukti dengan terjadinya *boomerang pattern* melalui strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas yang membawa transformasi perubahan perilaku aktor sasaran yaitu pemerintah Ghana. Selain itu, Pemerintah Ghana juga memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai strategi dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko di Ghana. Keberhasilan EJF dalam mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana tercermin dari komitmen pemerintah

Ghana untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal tersebut. Pemerintah juga mengambil langkah meninjau ulang kebijakan dan regulasi di sektor perikanan. Tindakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya membangun sektor perikanan yang berkelanjutan demi melindungi kesejahteraan nelayan kecil dan ketahanan pangan masyarakat (Rachmadia Nova Putri et al 2022)

Globalisasi dan *global governance* berdampak pada dunia ketiga. Dalam konsep *global governance*, negara-negara dunia ketiga seringkali kehilangan kendali atas kebijakan domestik dan menjadi lebih bergantung kepada regulasi internasional. Hal ini, diakibatkan karena sistem tata kelola global yang tidak lagi terpusat pada negara melainkan melibatkan aktor-aktor non-negara lainnya (Sugiono, 2005).

NGO merupakan entitas yang tak kalah penting dalam kerja sama internasional dan dalam sebuah negara. Murazzani mengutip dari buku yang berjudul “*NGOs, the UN and Global Governance—Emerging Global Issues*” karya Leon Gordenker dan Thomas Weiss yang menuturkan bahwa NGO merupakan faktor penting dalam tata Kelola global. NGO merupakan respon yang lebih tertata dan lebih dapat diandalkan terhadap permasalahan melalui kolektif individu hingga negara. Gordenker dan Weiss juga mengakui bahwa konsep *global governance* tidak disepakati secara universal. Murazzani merampungkan dalam jurnalnya, dimana para akademisi sepakat dalam studi ini bahwa tata Kelola global (*global governance*) bukan hal yang tak terhindarkan namun juga diinginkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa NGO memainkan peranan penting dalam arena internasional (Murazzani, 2009).

Tabel 2. 1 Perbandingan Jurnal

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing	Puput Oktariani dan Didik Fitra Suhermanto	Organisasi <i>non-government</i> sangat berperan dalam menangani permasalahan buruh (ABK) dalam dunia pekerjaan. Selain	Jurnal karya Puput dan Didik ini menaruh aspek <i>Human Security</i> sebagai pisau analisis dari fenomena yang terjadi., sedangkan dalam penelitian

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			itu, organisasi <i>non-government</i> juga menjadi pengawas serta memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian masalah terkait ketenagakerjaan. Jurnal ini membahas dari sisi <i>political security</i> yang meninjau permasalahan atas represi politik, pelanggaran HAM, dan fokus kepada supremasi hukum dan keadilan.	skripsi ini lebih menyoroti peran NGO dalam aspek tata Kelola global. Selain daripada itu, jurnal ini memfokuskan pada peran <i>International Organization Labour</i> (ILO) dimana salah satu pemainnya adalah pembuatan standarisasi ketenagakerjaan internasional (konvensi ILO No. 188) sementara skripsi yang penulis buat menyoroti peran dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang berperan dalam mengadvokasi hak-hak buruh migran serta pendampingan hukum .
2	Peran Birokrasi Indonesia Dalam Kebijakan Luar Negeri Terkait Perlindungan Anak Buah Kapal (Abk) Di Kapal Asing	Meicel Anandia Rizaldi	Jurnal ini menjadi referensi bagi penulis dalam melihat penanganan Anak Buah Kapal (ABK) dari sudut pandang birokrasi Indonesia	Jurnal ini memfokuskan pembahasannya terkait dengan pengambilan keputusan kebijakan Indonesia. Jurnal ini menggunakan teori Model III Politik Birokrasi Graham Allison dalam menganalisis peran birokrasi-birokrasi yang memiliki wewenang terkait

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				isu Anak Buah Kapal (ABK).
3.	Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing	Arum Nur Fadhillah Muis	Kolaborasi organisasi <i>non-government</i> yang dilakukan bagi keselamatan dan keamanan Anak Buah Kapal (ABK). Selain itu, jurnal ini juga membahas ABK WNI yang bekerja di kapal Long Xing 629 melanggar regulasi yang telah ditetapkan dan dapat dikaitkan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional.	Tulisan dalam jurnal ini membahas mengenai realisasi sumber hukum yang saling berkaitan diantaranya <i>International Labour Organization</i> (ILO); Konvensi Hukum Laut (KHL); <i>International Maritime Organization</i> (IMO).
4.	Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang	Andreas Afrindo	Persamaan dalam jurnal ini dengan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah pembahasan mengenai upaya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) serta strateginya sebagai NGO dalam penanganan kasus buruh.	Jurnal tulisan mahasiswa Universitas Brawijaya ini menyoroti timus dan lokus yang berbeda dengan skripsi penulis. Dalam jurnal ini, Andrean Afrindo menggunakan teori advokasi berjejaring dengan hasil pemikiran Roem Topatimasang, Dimana fokus advokasinya berada pada tingkat regional dan nasional saja, berbeda dengan penulis yang akan

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan teori TANs serta global Governance sebagai pisau analisis dalam penelitiannya. Selain itu, lokasinya yang di Malang membuat sebuah perbedaan sendiri dalam skripsi penulis.
5.	Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal	Clara, Indira, Fajar Sugianto, dan Graceyana Jennifer	Jurnal ini menyoroti hak-hak yang harus didapatkan oleh Anak Buah Kapal dari pemerintah Indonesia (termasuk perlindungan). Jurnal ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pengiriman ABK, perekrutan ABK yang jelas.	Jurnal ini menyoroti berbagai macam regulasi yang ada di Indonesia dalam perlindungan ABK yang disediakan Pemerintah Indonesia. Namun sayangnya, ditemukan fakta bahwa tumpang tindih regulasi yang terjadi menjadi regulasi tidak terimplementasikan dengan optimal.
6.	Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Fenny Sumardiani	Jurnal karya Fenny Sumardiani ini memfokuskan SBMI sebagai objek yang ditelitinya. Dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja (PMI) di luar negeri SBMI juga memiliki kendala dan tantangannya tersendiri	Fokus jurnal ini hanyalah mengenai peran SBMI dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaannya dengan permasalahan berbagai Pekerja Migran Indonesia di daerah Kendal.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
7.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Menurut Hukum Internasional (Studi Tentang Penegakan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Abk Di Kapal Fu Tzu Chun Pada 2015)	Zahra Aulia Rahmani, Aryuni Yuliatiningsih, dan Noer Indriati	<i>Modern Slavery</i> yang terjadi di kapal penangkap ikan ternyata tidak mengindahkan Konvensi ILO No.188 sebagaimana mestinya.	Secara hukum internasional, jurnal ini mendasarkan permasalahan ABK di kapal Fu Tzu dengan ketentuan universal Declaration of Human Right (UDHR), Konvensi Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), dan tentunya Konvensi ILO No.188.
8.	Tanggung Jawab Perdata Terhadap Perbudakan <i>Modern Slavery</i> yang Dialami Pekerja Migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 Milik Cina Ditinjau dari Prinsip Bisnis dan HAM	Gabby Agnesya, Holyness N Singadimedja, dan Chloryne Trie Isana Dewi	Pembahasan mengenai kondisi ABK kapal Long Xing yang diperbudak oleh Perusahaan berbendera China yang telah melanggar hukum Internasional	Jurnal ini memfokuskan pelanggaran HAM yang terjadi di atas kapal Long Xing 629 yang berlandaskan dengan peraturan internasional DUHAM. Jurnal ini merupakan hasil dari <i>social-legal research</i> dimana menjadikan fenomena sosial sebagai objek penelitian dengan melihat kesenjangan antara realita hukum yang terjadi dan norma hukum sebagai masalah utama.
9.	Perbudakan Anak Buah Kapal (Abk) Warga Negara Indonesia Di Kapal	Leila Luvena Ambalistiarini Roeslan ADL,	Pembahasan mengenai ABK di atas kapal Long Xing	Perlakuan tidak pantas yang terjadi pada ABK WNI di atas kapal Long

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Long Xing 629 Menurut Protokol Palermo Tahun 2000	Andrey Sujatmoko	merupakan bentuk dari perdagangan manusia yang meliputi unsur proses, cara, dan tujuan.	Xing 629 termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Protokol Parlemo 2000
10.	Upaya Pemerintah Indonesia Terhadap Pembuangan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Long Xing 629	Novita Rifai Aditya Ningsih dan Yulianto Achmad	Kasus pembuangan jenazah ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 merupakan salah satu bentuk nyata dari kasus eksploitasi pekerja migran. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri berupaya membantu dengan mengirimkan tim bantuan hukum ke Korea Selatan untuk menyelesaikan permasalahan ini.	Fokus dari pembahasan jurnal ini adalah upaya bantuan hukum yang dilakukan Indonesia sebagai aktor negara dalam menyelesaikan permasalahan ABK di kapal Long Xing 629, dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dimana data yang diperoleh bersumber dari bahan-bahan kepustakaan.
11.	Peran Advokasi Non-Governmental Organization Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dalam Konservasi Primata Jenis Kukang di Indonesia	Sahda Nabilah Agusta dan Wildan Faisol	Jurnal ini membahas peran NGO dalam menangani suatu isu dan menggunakan konsep <i>Transnational Advocay Networking</i> (TANs) dalam melihat isu yang ada.	Jurnal karya Sahda dan Wildan memiliki pembahasan suatu isu yang berbeda dengan penulis, walaupun menggunakan konsep yang sama dalam melihat NGO sebagai objek penelitian.
12.	<i>Turning Local Fight Global: Strategi</i>	Khanid Rachmadia	Jurnal ini menjelaskan	Jurnal ini memfokuskan

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko” di Ghana	Nova Putri, Reni Windiani, dan Fendy Eko Wahyudi	kerjasama antara NGO lokal dengan NGO internasional dalam menyelesaikan suatu isu. Tidak lupa jurnal ini juga mencantumkan konsep TANS sebagai teropong dalam pemahaman isu terkait lingkungan.	pembahasannya terkait dengan sektor perikanan di Ghana yang sedang menghadapi berbagai ancaman meliputi penangkapan ikan ilegal dan <i>transshipment</i> yang mengancam keberlanjutan industri perikanan.
13.	Globalisasi, <i>Global Governance</i> dan Prospek <i>Governance</i> di Dunia Ketiga	Muhadi Sugiono	Jurnal yang ditulis oleh Muhadi Sugiono ini, menempatkan konsep <i>global governance</i> di era kontemporer seperti ini untuk melihat fenomena Hubungan Internasional.	Jurnal ini hanya membahas konsep <i>global governance</i> di era globalisasi yang menunjukkan semakin bervariasinya identitas global dari aktor-aktor yang terlibat.
14.	<i>NGOs, Global Governance and the UN: NGOs as “Guardians of the Reform of the International System”</i>	Maria Ludovica Murazzani	Pembahasan <i>global governance</i> sebagai konsep di era globalisasi serta menekankan pentingnya NGO dalam dunia internasional.	Fokus pembahasan jurnal yang ditulis oleh Murazzani berbeda dengan penelitian penulis. Jurnal ini memfokuskan pentingnya peran NGO di era globalisasi dengan menjabarkan besarnya pengaruh NGO dalam PBB. Sedangkan penulis memiliki pembahasan yang lebih fokus terkait ABK.

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
15.	Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar	Syarifatul Ula	Jurnal ini membahas peran NGO dalam menangani suatu isu dan menggunakan konsep <i>Transnational Advocacy Networking</i> (TANs) dalam melihat isu yang ada.	Jurnal yang ditulis oleh Syarifatul Ula ini memiliki pembahasan suatu isu yang berbeda dengan penulis, walaupun menggunakan konsep yang sama dalam melihat NGO sebagai objek penelitian.